

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



**NOMOR : 2**

**TAHUN 2006**

**SERI E**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**HARI JADI PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan;
  - b. bahwa penetapan Hari Jadi Purwakarta merupakan salah satu kewenangan daerah karena tidak termasuk kedalam urusan pemerintahan yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Purwakarta dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLDKP Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA,**

**M E M U T U S K A N     :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI  
PURWAKARTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Hari Jadi Purwakarta yang selanjutnya disebut Hari Jadi adalah saat Sindangkasih sebagai Ibukota Kabupaten Karawang berubah nama menjadi Purwakarta pada tanggal 20 Juli 1831 berdasarkan *besluit* (Surat Keputusan) Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Nomor 2.

## **BAB II PERESMIAN**

### **Pasal 2**

Hari Jadi adalah tanggal 20 (dua puluh) Juli Tahun 1831.

### **Pasal 3**

Hari Jadi yang bertepatan dengan hari kerja tidak merupakan hari libur.

## **BAB III PERINGATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pada setiap tahun, pemerintah daerah dan DPRD wajib melaksanakan peringatan Hari Jadi.
- (2) Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur atau hari kerja yang dinyatakan libur oleh pemerintah.

### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan peringatan Hari Jadi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2006

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ttd.**

**LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 5 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**DUDUNG B. SUPARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006**  
**NOMOR 2 SERI E.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR .....**

**TENTANG**

**HARI JADI PURWAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penetapan Hari Jadi Purwakarta dalam bentuk peraturan daerah didasari pemikiran bahwa dengan ditentukannya tanggal, bulan dan tahun hari jadi dimaksud akan menjadi landasan yuridis formal, terutama dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar di Purwakarta. Peringatan Hari Jadi menjadi salah satu momentum penting dalam upaya menggalang dan menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap Purwakarta serta lebih jauhnya lagi diharapkan dapat lebih meningkatkan persatuan

untuk secara bersama-sama berperan aktif dalam mengisi pembangunan.

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Purwakarta juga dimaksudkan sebagai satu bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai luhur sejarah Purwakarta yang sangat panjang, karena nama Purwakarta sendiri baru ditemukan pada awal dekade ketiga Abad ke 19.

Ditentukannya tanggal 20 Juli Tahun 1831 sebagai Hari Jadi Purwakarta adalah bahwa pada tanggal tersebut Sindangkasih sebagai Ibukota Kabupaten Karawang berubah nama menjadi Purwakarta berdasarkan *besluit* (Surat Keputusan) Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Nomor 2, tanggal 20 Juli 1831.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Yang dimaksud hari jadi bertepatan dengan hari kerja adalah bahwa, apabila tanggal 20 (dua puluh) Juli pada suatu tahun jatuh pada hari kerja, maka hari kerja tersebut tidak dibenarkan untuk diliburkan, kecuali bersamaan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meliburkan hari kerja dimaksud.

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rapat paripurna DPRD peringatan hari jadi, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

